



DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jendral Ahmad Yani Km.1,3 Telp.(0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com.Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS DAN PELATIHAN

NOMOR : 421.9 / 2017 - PAUD dan PNF / 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal.
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
 7. Peraturan Bupati Asahan Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Urutan Tugas dan Fungsi Jabatan pada Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Asahan.
 8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.

- Membaca :
1. Surat Permohonan Pengelola LKP SMART STUDY CENTER, Nomor : 03/SSCKIS/04-17, tanggal 03 Mei 2017, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional Kursus.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "YUSNAH KOSIM, SH." Nomor : 01, tanggal 03 April 2017.
 3. Surat Pernyataan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga 20 April 2017.
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS) tanggal 04 April 2017.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur, Nomor : 422/173-TU/2017, tanggal 08 Mei 2017.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Penyelenggara Pendidikan Kursus Dan Pelatihan (LKP) kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : LKP SMART STUDY CENTER |
| 2. Program | : Pendidikan dan Pelatihan |
| 3. Alamat Lembaga | : Jalan Setia Budi Gang Kelapa Nomor 22, Kelurahan Selawan |
| 4. Kecamatan | : Kota Kisaran Timur |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2017 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga Pendidikan dan Pelatihan "SMART STUDY CENTER" |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Jalan Setia Budi Gang Kelapa Nomor 22, Kelurahan Selawan
Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan |

Dengan ketentuan ;

1. Dapat menyelenggarakan Kursus Dan Pelatihan (LKP) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal **10 Mei 2017 s.d 09 November 2017**
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan.
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut.
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.
9. Apabila Lembaga tersebut dalam surat keputusan ini tidak lagi melaksanakan proses belajar mengajar karena tidak ada peserta didik maka Izin Operasional/Perpanjangan Izin Operasional ini akan dicabut

Ditetapkan di : Kisaran
Pada Tanggal : **15 MAY 2017**



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ASAHAN

ASRIYUNAN, S.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19590806 198703 1 003

Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Kisaran Timur